



**MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN AGAMA
PENGADILAN TINGGI AGAMA PALU
PENGADILAN AGAMA AMPANA**

Jl. Merdeka Kompleks Perkantoran Bumi Mas Kel. Uemalingku Kec. Ratolindo
Telp. (0464) 2253400 Website : pa-ampana.go.id E-Mail : pa.ampana@yahoo.com
KAB. TOJO UNA-UNA SULAWESI TENGAH

**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)
PROSEDUR PENUNJUKAN PANITERA PENGGANTI**

Nomor	SOP/AP/08
Tanggal Pembuatan	1 Juli 2019
Tanggal Revisi	2 Januari 2025
Revisi Ke	-
Tanggal Efektif	2 Januari 2025
Disahkan oleh	Ketua Pengadilan Agama Ampana
	 MUH. SYARIF, S.H.I. NIP. 19780529 200604 1 001

DOKUMEN MASTER	:	<input checked="" type="checkbox"/>	
DOKUMEN TERKENDALI	:	<input type="checkbox"/>	NO. SALINAN : <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>
DOKUMEN TIDAK TERKENDALI	:	<input type="checkbox"/>	
DOKUMEN KADALUARSA	:	<input type="checkbox"/>	

**Dokumen ini adalah milik PENGADILAN AGAMA AMPANA
Dilarang menggandakan sebagian maupun secara keseluruhan dengan cara apapun
Tanpa seijin PENGADILAN AGAMA AMPANA**

PROSEDUR PENUNJUKAN PANITERA PENGGANTI

DASAR HUKUM		KUALIFIKASI PELAKSANA
1.	Pasal 11 Ayat (3) UU No. 48 Tahun 2009, UU No. 7 Tahun 1989 pasal 101 yang telah diubah dengan UU No. 3 Tahun 2006 dengan perubahan kedua UU No. 50 Tahun 2009	
2.	Pasal 120 HIR	1. Mengusai POLA BINDALMIN
3.	KMA/001/SK/I/1991 tentang Pola-pola Pembinaan dan Pengendalian Administrasi Kepaniteraan Pengadilan Agama dan Pengadilan Tinggi Agama	2. Memahami dan Menguasai aplikasi SIPP versi 3.2.0.
4.	KMA/032/SK/IV/2006 tentang pemberlakuan buku II pedoman pelaksanaan tugas dan administrasi peradilan	3. Memiliki kewenangan untuk menetapkan Panitera Pengganti
5.	SK KMA NO.026/KMA/SK/II/2012 tentang standar pelayanan peradilan	
KETERKAITAN		PERALATAN/PERLENGAPAN

1.	SOP Penerimaan Perkara	Komputer, Jaringan internet, Aplikasi SIPP 3.2.0, Buku-Buku Referensi
2.	SOP Pembuatan PMH	
PERINGATAN		PENCATATAN DAN PENDATAAN
1.	Jika berkas terlambat diserahkan pada Panitera, maka Penunjukkan Panitera Pengganti akan terlambat	Penunjukkan Panitera Pengganti teregistrasi pada Buku register Perkara dan terkoneksi pada aplikasi SIPP versi 3.2.0
2.	Jika Penunjukkan Panitera Pengganti terlambat, maka mekanisme proses berkas akan terhambat	
3.	Jika proses terhambat, maka penyelesaian perkara akan terhambat (maks 5 bulan sesuai SEMA NO. 2 Tahun 2014)	

PROSEDUR PENUNJUKAN PANITERA PENGGANTI

No	Kegiatan	Pelaksana		Mutu Baku		
		Panitera	Ketua Majelis	Kelengkapan	Waktu	Output
1	Menerima berkas perkara yang telah ditetapkan PMH dari Ketua PA			berkas perkara, PMH	5 Menit	berkas perkara
2	Menunjuk Panitera Pengganti untuk membantu Majelis Hakim dalam persidangan			berkas perkara, PMH	5 Menit	Penunjukan Panitera
3	Menginput data Panitera Pengganti, tanggal penunjukkan pada aplikasi SIPP, mencetak dan menandatangani surat Penunjukkan Panitera Pengganti			Bundel berkas, PMH, aplikasi SIPP	10 Menit	penunjukkan Panitera ditanda tangani dan data terinput
4	Menyerahkan berkas kepada Ketua Majelis untuk ditentukan hari sidang			Bundel berkas	5 Menit	berkas perkara
5	Menerima berkas dari Panitera			berkas perkara	5 Menit	berkas perkara
Waktu yang diperlukan : 30 Menit						